



KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 049/HK.01.01/K.JT-12/01/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kebumen pada hari senin tanggal 02 Januari Tahun 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di ampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Kebumen sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Kabupaten Kebumen tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2/PM.00/K1/01/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum Serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kebumen dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum Serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukan pada tim dengan rincian sebagaimana berikut:
- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kebumen;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kebumen;
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kebumen;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kebumen

2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kebumen kepada Penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan menintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kebumen secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tatacara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisa hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh anggota tim lain.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan seagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Kebumen
pada tanggal 09 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

KETUA,



ARIF SUPRIYANTO, S.SOS

KETUA

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Arif Supriyanto, S.Sos	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Badruzzaman, S.Pd.I	Anggota Bawaslu	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	Maesaroh, M.Ag	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Nasihudin, S.H.I, M.Si	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	Maria Erni Peristiwa., S.E	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	Nur Kholiq, S.A.P.	Koordinator Sekretariat	Ketua
7.	Akhmadi	Staf PNS	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8.	Sri Kuncoro Bayu Aji, S.A.P.	BPP	Sekretaris
9.	Bayu Purwanto, A.Md	Staf Pelaksana	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
10.	Luqman Fahrudin, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Yugo Purwito, S.M.	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Siti Anggraeni, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Ismi Zulaikha, S.M.	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Dewi Karomah, S.M.	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Anies Arfiana Tsani, S.M.	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Eka Rohmawati, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Putri Mardiani Agusti, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
18.	Fajar Ardiansyah P., S.H.	Staf Pelaksana	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
19.	Nurhasanah, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
20.	Teguh Susanto, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
21.	Nur Intan Yuniarti, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Kabupaten Kebumen
pada tanggal 09 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
KETUA,



ARIE SUPRIYANTO, S.SOS